

## KONDOMINIUM UNTUK OPTIMALISASI SUMBER DAYA PERIKANAN KAWASAN LAUT CINA SELATAN

**Gede Khrisna Kharismawan**

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada  
*kharig01@gmail.com*

**I Gede Pasek Eka Wisanjaya**

Fakultas Hukum, Universitas Udayana  
*eka\_wisanjaya@unud.ac.id*

### ***Abstract***

---

*The South Cina Sea area is of strategic value because it is a commercially important shipping lane and is rich in resources. Therefore, this marine area becomes an arena for contesting the influence of existing countries regarding common resources. Disputes and conflicts that occur also affect the condition of fishery and the regional environment's ecosystem so a joint effort is needed that can bridge various aspects of interest. This article discusses the concept of condominiums for optimizing fishery resources in this marine area through normative legal research using legal instruments, conceptual, and case approaches. The results showed that condominiums can 1) fulfill food security and economic development, 2) manage fishery resources and protect the marine environment, and 3) mitigate conflicts and fishing disputes.*

**Keywords:** *Fisheries, Ecosystem, Condominium, South Cina Sea.*

### ***Intisari***

---

Kawasan Laut Cina Selatan bernilai strategis tidak hanya sebagai jalur pelayaran komersil, namun juga karena kandungan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, pemanfaatan kawasan laut ini menjadi ajang kontestasi pengaruh negara-negara yang ada di sekitar kawasan. Perselisihan dan konflik seringkali terjadi sehingga mempengaruhi kondisi lingkungan kawasan dan sumber daya perikanan. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya bersama yang dapat menjembatani berbagai aspek dan kepentingan. Artikel ini membahas tentang konsep Kondominium bagi optimalisasi sumber daya perikanan di kawasan ini melalui penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan instrumen hukum, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kondominium dapat 1) memenuhi ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi, 2) menjadi sarana pengelolaan sumber daya perikanan dan melindungi lingkungan laut, dan 3) menjadi sarana mitigasi konflik dan perselisihan penangkapan ikan.

**Kata Kunci:** *Perikanan, Ekosistem, Kondominium, Laut Cina Selatan.*

## A. Pendahuluan

Kawasan Laut Cina Selatan (LCS) bernilai strategis sebagai jalur pelayaran komersil yang berbatasan dengan sejumlah negara seperti Brunei, Kamboja, Cina, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Selain itu, LCS juga kaya dengan sumber daya alam hayati dan non-hayati, terutama perikanan dan migas. Dalam hal ini, penulis akan membatasi pembahasan penulisan artikel pada ruang lingkup sumber daya perikanan dan dampak terhadap ekosistem lingkungan. Adapun, perselisihan maupun konflik yang terjadi di kawasan ini merupakan imbas dari manfaat sumber daya yang ada. Selain itu, penulis juga membatasi penulisan pada kemungkinan penerapan Kondominium yang mengacu pada hukum laut internasional, dan tidak membahas mengenai formulasi kondominium bagi kawasan LCS.

Beberapa sumber daya hayati yang ada di kawasan ini bersifat lintas batas (*transboundary*) melintasi beberapa zona maritim, seperti Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan laut bebas. Sebagai contoh adalah *highly migratory species* dan *straddling stocks* berupa jenis ikan tuna dan makarel. Meningkatnya konsumsi pangan dan kebutuhan energi turut meningkatkan jumlah aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya. Hal ini turut mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan kawasan ini.<sup>1</sup> Selain konflik yang terjadi di antara negara-negara, penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi eksploitasi secara berlebih terhadap sumber daya perikanan di kawasan ini, serta meningkatnya berbagai tindakan ilegal seperti *Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing* dan kejahatan transnasional.<sup>2</sup> Asia Maritime Transparency Initiative pada *Our Ocean Summit 2016* di Washington memperlihatkan bahwa telah terjadi penurunan kualitas perikanan di kawasan LCS.<sup>3</sup>

1 Leigh Hartman, "The importance of the South Cina Sea", uk.usembassy.gov, <https://uk.usembassy.gov/the-importance-of-the-south-cina-sea/>, (diakses 13 Desember 2021).

2 United Nations Office on Drugs and Crime, "Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact", unodc.org, [https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2019/SEA\\_TOCTA\\_2019\\_web.pdf](https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2019/SEA_TOCTA_2019_web.pdf), (diakses 13 Desember 2021).

3 Asia Maritime Transparency Initiative, "Collapsing Fisheries in the South Cina Sea", amti.csis.org, <https://amti.csis.org/podcast-collapsing-fisheries-south-cina-sea/>, (diakses 13 Desember 2021).

Status perikanan yang sehat berpengaruh tidak hanya terhadap ketahanan pangan, namun juga terhadap ekonomi negara-negara yang ada di sekitar kawasan.<sup>4</sup> Sektor perikanan berkontribusi sebagai sumber makanan dan mata pencaharian penduduk. Sektor perikanan berkontribusi hingga 17 juta ton tangkapan perikanan yang bernilai hingga ratusan juta USD pada periode tahun 2000-an, dan menyediakan hingga 3 juta lapangan pekerjaan.<sup>5</sup> Penangkapan ikan terus menjadi mata pencaharian utama masyarakat pesisir melalui berbagai produk olahan untuk diperdagangkan.<sup>6</sup> Terdapat hingga 60% rumah tangga di berbagai kota pesisir Filipina yang bergantung pada sektor perikanan sebagai pencipta lapangan kerja.<sup>7</sup>

Sektor perikanan berpengaruh besar, sehingga keberlanjutan kondisi alam kawasan ini harus dijaga dengan baik. Ancaman terhadap perikanan LCS tidak hanya karena adanya *over-fishing* dan *over-exploitation*, tetapi juga dari adanya perbedaan regulasi dan administratif perikanan diantara negara-negara yang ada di kawasan.<sup>8</sup> Hal ini memunculkan perilaku *transshipment* ilegal, serta armada penangkapan ikan air jauh (*distant water fishing*) yang secara sistematis terlibat dan mendukung praktik *IUU Fishing* demi memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.<sup>9</sup> Berbagai aktivitas kejahatan kriminal yang bersifat lintas batas (*transnational crime*) juga turut berpengaruh terhadap kemampuan pemulihan diri lingkungan.<sup>10</sup> Apabila tidak ditangani dengan baik

---

2021).

- 4 The Asean Post, "Fishy business in the South Cina Sea", theaseanpost.com, <https://theaseanpost.com/article/fishy-business-south-Cina-sea>, (diakses 13 Desember 2021).
- 5 Louise S. L. Teh, et. al. "What is at stake? Status and threats to South Cina Sea marine fisheries", *Ambio* 46, no. 1 (2017): 57-72, <https://doi.org/10.1007/s13280-016-0819-0>.
- 6 Southeast Asian Fisheries Development Center, "Fishery statistical bulletin of Southeast Asia 2012", SEC/ST/46, (Bangkok: Southeast Asian Fisheries Development Center, 2014), 135.
- 7 Cruz-Trinidad A, Geronimo RC, Alino PM, "Development trajectories and impacts on coral reef use in Lingayen Gulf, Philippines", *Ocean and Coastal Management* 52, (2009):173–180, <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2008.12.002>.
- 8 Zhang Hu, "Problems and Countermeasures on the Fishery Development in the South China Sea". *International Journal Aquaculture of Fisheries and Science* 2, no. 1 (2016), 24, <https://doi.org/10.17352/2455-8400.000015>.
- 9 Asyura Salleh, "The South Cina Sea: Preventing the Tyranny of the Commons", thediplomat.com, <https://thediplomat.com/2020/01/the-south-Cina-sea-preventing-the-tyranny-of-the-commons/>, (diakses 15 Desember 2021).
- 10 UNODC, "Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact", unodc.org, [https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2019/SEA\\_TOCTA\\_2019\\_web.pdf](https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2019/SEA_TOCTA_2019_web.pdf), (diakses 13 Desember 2021)..

akan merusak ekosistem lingkungan dan menjadi ancaman bagi ketahanan pangan negara-negara yang ada di kawasan. Kerusakan sistemik dapat terjadi karena perikanan merupakan sumber daya yang saling terhubung dan tidak mengenal perbatasan.

Oleh karena itu, perlu ada solusi terhadap berbagai permasalahan ini melalui upaya bersama negara-negara (*coordinated action*) yang ada di kawasan.<sup>11</sup> Salah satu konsep kewilayahan dan administrasi yang dapat menjembatani kepentingan beberapa negara di suatu wilayah tertentu, serta dapat menyelaraskan aspek ekonomi dengan aspek lingkungan adalah Kondominium. Kemunculan kondominium dipengaruhi oleh hukum Romawi mengenai *communio pro indiviso* (harta bersama yang tidak terbagi).<sup>12</sup> Dalam hal ini, kondominium mengacu pada konsep berbagi kedaulatan yang melahirkan wewenang terhadap administrasi bersama yang diaplikasikan pada suatu wilayah dengan mengedepankan pemanfaatan sumber daya bersama oleh dua atau lebih negara melalui penyatuan yurisdiksi hukum secara unilateral dalam satu institusi pelaksana dan penegak.<sup>13</sup> Adapun pembahasan mengenai Kondominium dilakukan dalam bagian E dan F berikutnya. Dengan demikian, pemanfaatan ekonomis kawasan LCS dapat dilakukan secara damai dan berkelanjutan sebagaimana amanah hukum internasional.

Penulis mengangkat penulisan artikel yang berjudul “Kondominium untuk Optimalisasi Sumber Daya Perikanan Kawasan Laut Cina Selatan” sebagai solusi terhadap permasalahan perikanan yang ada. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah mengenai problematika yang terjadi di kawasan LCS dan mengenai penerapan Kondominium mengacu pada hukum laut internasional. Selanjutnya, penulis menjelaskan bahwa penelitian artikel ini dilakukan secara normatif dengan menggunakan metodologi pendekatan instrumen hukum, konseptual, dan kasus yang berdasarkan pada bahan hukum

---

11 Zhang Hu, “Problems and Countermeasures on the Fishery Development in the South China Sea”. *International Journal Aquaculture of Fisheries and Science* 2, no. 1 (2016), 26, [https://doi: 10.17352/2455-8400.000015](https://doi.org/10.17352/2455-8400.000015).

12 Abdalla A. Et-Erian, “*Condominium & Related Situations in International Law*”, (Cairo: Fouad I University Press, 1952), 50.

13 Joel H. Samuels, “Condominium Arrangements in International Practice: Reviving an Abandoned Concept of Boundary Dispute Resolution”, *Michigan Journal of International Law* 29, no. 727 (2008), <https://repository.law.umich.edu/mjil/vol29/iss4/3>, (diakses pada 21 Desember 2021).

primer berupa *United Nations Conference on The Law of The Sea* (UNCLOS 1982), bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal, ataupun tersier dari internet.

## **B. Kondisi Kawasan Laut Cina Selatan**

Selain sebagai jalur perdagangan yang *lucrative* secara ekonomi, kawasan LCS kaya dengan berbagai keanekaragaman hayati, serta menjadi rumah bagi berbagai ekosistem laut, hutan bakau, dan ribuan spesies ikan dan jenis spons.<sup>14</sup> Kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di permukaan bumi, dengan sejumlah 571 spesies dari jenis terumbu karang, sekitar 76 persen spesies karang dunia dan 37 persen spesies ikan karang,<sup>15</sup> serta menjadi rumah bagi lebih dari 8600 spesies tumbuhan dan hewan laut.<sup>16</sup>

Kawasan LCS kaya dengan nutrisi yang dibawa oleh limpasan air dari darat dan naiknya air di daerah laut tertentu. Oleh karena itu, terdapat berbagai jenis ikan dalam jumlah besar seperti berbagai jenis tuna, makarel, *croaker*, ikan teri, udang, dan kerang.<sup>17</sup> Hampir seluruh hasil tangkapan perikanan dikonsumsi segar maupun diawetkan. Namun demikian, kawasan ini memiliki rezim hukum lingkungan yang berbeda-beda, sehingga memunculkan kerusakan lingkungan, utamanya karena penangkapan ikan secara berlebihan.<sup>18</sup> Menurut Southeast Asian Fisheries Development Center di Bangkok, terdapat 30 persen rumput laut, 16 persen tanaman bakau, dan 16 persen tutupan karang hidup yang hilang setiap sepuluh tahun sejak 2007.<sup>19</sup>

Kawasan LCS merupakan wilayah dengan tingkat kepentingan

---

14 The South Cina Sea, "Environment and Geography", southcinasea.org, <https://www.southcinasea.org/category/mpas/environment-geography/>, (diakses 15 Desember 2021).

15 Abhit Singh, "A Looming Environmental Crisis in the South Cina Sea", amti.csis.org, <https://amti.csis.org/looming-environmental-crisis-south-Cina-sea/>, (diakses pada 15 Desember 2021).

16 Marie Antonette Juinio-Menez, "Biophysical and Genetic Connectivity Considerations in Marine Biodiversity Conservation and Management in the South Cina Sea", *Journal of International Wildlife Law and Policy* 18 (2015): 111.

17 *Ibid.*

18 Leigh Hartman, "The importance of the South Cina Sea", uk.usembassy.gov, <https://uk.usembassy.gov/the-importance-of-the-south-Cina-sea/>, (diakses pada 13 Desember 2021).

19 Southeast Asian Fisheries Development Center, "South Cina Sea Countries Continue to Cooperate on Integrating Fisheries and Marine Ecosystem Management", seafdec.org, <http://www.seafdec.org/south-Cina-sea-countries-cooperate-integrating-fisheries-marine-ecosystemmanagement/>, (diakses pada 13 Desember 2021).

tinggi, sehingga memunculkan perselisihan dan konflik di antara negara-negara kawasan. Satu diantaranya adalah mengenai hak penangkapan ikan tradisional (*traditional fishing rights*) yang secara paralel berkaitan dengan klaim sepihak ‘*nine-dashed line*’ oleh Cina.<sup>20</sup> Adapun pembahasan mengenai hak tradisional tersebut penulis jabarkan dalam bagian D. Hingga saat ini, Cina telah menggunakan milisi nelayan, *coast guard*, serta angkatan laut dan udaranya untuk mendominasi kawasan ini melalui *power projection*. Selain itu, Cina juga membangun dan memperluas infrastruktur di Kepulauan Spratly dengan membangun tiga pos di Fiery Cross, Subi, dan Mischief Reefs.<sup>21</sup> Cina membangun pulau buatan di Kepulauan Spratly pada akhir 2015 dengan menambahkan lebih dari 3.200 hektar tanah sebagai tujuh *artificial feature*.<sup>22</sup> Selain itu, Cina juga telah memiliterisasi beberapa bagian di sepanjang Pulau Woody dengan menciptakan pos-pos terdepan dan pangkalan militer yang tertangkap oleh citra satelit.<sup>23</sup>

Selain Cina, Vietnam juga membangun infrastruktur dan pulau buatan dengan maksud dan tujuan yang tidak jauh berbeda.<sup>24</sup> Proses pembangunan infrastruktur ini mengubah kontur dari bentang alam yang ada, sehingga turut mempengaruhi habitat dari biota laut sekitar.<sup>25</sup> Kepentingan terhadap perikanan turut mempengaruhi perilaku negara-negara sekitar dengan mendorong nelayan untuk menangkap ikan melampaui wilayah penangkapan ikan tradisional, sehingga seringkali menimbulkan perselisihan dan konflik dengan negara setempat.<sup>26</sup> Perselisihan dan konflik menyulitkan kerjasama pengelolaan perikanan. *Center for Strategic and International Studies*

20 Taisaku Ikeshima, “Cina’s Dashed Line in the South Cina Sea: Legal Limits and Future Prospects”, *Waseda Global Forum* 10, (2013), <https://core.ac.uk/download/pdf/144455129.pdf>.

21 Derek Watkins, “*What Cina Has Been Building in the South Cina Sea*”, *nytimes.com*, <https://www.nytimes.com/interactive/2015/07/30/world/asia/what-Cina-has-been-building-in-the-south-Cina-sea.html>; see also *Land Reclamation by Country, Asia Maritime Transparency Initiative*, <https://amti.csis.org/island-tracker/>, (diakses pada 18 Desember 2021).

22 *Ibid.*

23 *Ibid.*

24 Asia Maritime Transparency Initiative, “*Washed Away: comparing Vietnam’s land artificial island-building process to Cina’s*”, *amti.csis.org*, <https://amti.csis.org/typhoon-spotlights-island-building/>, (diakses pada 15 Desember 2021).

25 Raine Sarah dan Christian Le Miere, “Regional Disorder: The South Cina Sea Disputes”, *International Institute for Strategic Studies*, (Routledge, 2013): 36-39, <https://www.worldcat.org/title/regional-disorder-the-south-Cina-sea-disutes/oclc/1005552620>.

26 *Ibid.*

melaporkan bahwa total stok ikan di kawasan ini telah berkurang 70 hingga 95% sejak 1950-an.<sup>27</sup> Selain itu, terumbu karang yang penting bagi hunian habitat laut telah menurun 16 persen per dekade.<sup>28</sup>

Cina dan Filipina telah memulai pembicaraan bilateral mengenai kawasan LCS. Selain itu, ASEAN dan Cina sedang merundingkan Kode Etik (*draft Code of Conduct (CoC) for the South Cina Sea*) yang bersifat mengikat bagi negara-negara yang berkepentingan.<sup>29</sup> CoC diharapkan menjadi kerangka kerja regional berupa seperangkat aturan ataupun menjadi suatu standar bagi perdamaian dan stabilitas kawasan regional. Namun, kurangnya kebulatan suara (*unanimity*) diantara negara-negara ASEAN dapat menjadi hambatan utama bagi terlaksananya negosiasi dengan Cina. Selain itu, prinsip non-intervensi ASEAN (*the ASEAN Way*) dapat mencegah adanya intervensi dalam menyelesaikan perselisihan yang melibatkan negara-negara anggota dengan negara lain seperti Cina, terutama yang berkaitan dengan perilaku negara di LCS. Kamboja sebagai negara ASEAN yang tidak mengklaim LCS, mengganjal perilisan komunike bersama (*joint communique*) Pertemuan Menteri Luar Negeri (*Foreign Ministers Meeting*) ASEAN 2012 yang melibatkan sengketa *Scarborough Shoal*.<sup>30</sup> Tidak bulatnya ASEAN merupakan penghalang bagi keberhasilan penyusunan CoC sebagai dokumen pengikat. Oleh karena itu, negara-negara di kawasan LCS perlu untuk membangun CoC sebagai instrumen regional.

*The ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* memandang ASEAN sebagai pusat dari wacana mengenai Indo-Pacific yang meliputi kawasan LCS.<sup>31</sup> *Outlook* tersebut menguraikan tujuan ASEAN untuk menjaga perdamaian dan keamanan regional dengan memperhatikan kepatuhan terhadap hukum dan

---

27 Leigh Hartman, "The importance of the South Cina Sea", uk.usembassy.gov, <https://uk.usembassy.gov/the-importance-of-the-south-cina-sea/>, (diakses 13 Desember 2021).

28 *Ibid.*

29 Nguyen M. Quang, "Saving the Cina-ASEAN South Cina Sea Code of Conduct", thediplomat.com, <https://thediplomat.com/2019/06/saving-the-cina-asean-south-cina-sea-code-of-conduct/>, (diakses pada 18 Desember 2021).

30 Institute of Peace and Conflict Studies, "ASEAN, Cina, and Code of Conduct for the South Cina Sea", ipcs.org, <http://www.ipcs.org/>, (diakses pada 18 Desember 2021).

31 Association of South East Asian, "ASEAN Outlook on the Indo-Pacific", asean.org, [https://asean.org/storage/2019/06/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific\\_FINAL\\_22062019.pdf](https://asean.org/storage/2019/06/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf), (diakses pada 18 Desember 2021).

prinsip internasional, seperti perlindungan rute navigasi dan penerbangan di perairan internasional. Tujuan ASEAN ini dapat didukung dengan memperkenalkan instrumen regional yang dapat membantu berkontribusi pada perumusan CoC yang kohesif untuk LCS. Dalam hal ini, *Treaty of Amity and Cooperation's High Council* dapat berfungsi sebagai lembaga arbitrase antara ASEAN dan Cina di LCS.

Salah satu cara untuk menilai efektivitas institusi ini adalah apakah ASEAN mampu menyelesaikan perselisihan internal. Sehingga, penggunaan institusi lembaga ini dapat dipertimbangkan untuk menyusun CoC dan untuk menyelesaikan perselisihan di antara para pihak perihal operasional ASEAN. Dalam hal ini, ASEAN secara informal telah melanggar prinsip non-intervensi dan terlibat langsung dalam situasi yang terjadi di Myanmar dengan mengeluarkan lima poin pernyataan konsensus.<sup>32</sup> Pernyataan tersebut menekankan langkah-langkah untuk menghentikan permusuhan dan menuju perdamaian, yang merupakan preseden untuk keterlibatan ASEAN di masa depan dalam menyelesaikan perselisihan internal dan regional. Oleh karena itu, sudah sepatutnya ASEAN bersama dengan Cina membentuk kerangka kerja sama pengelolaan kawasan LCS dengan menjadikan perlindungan terhadap lingkungan laut sebagai salah satu pilar utama sebagaimana yang ditentukan oleh *United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982.<sup>33</sup>

### C. Hukum Laut Internasional

Sumber daya di kawasan Laut Cina Selatan (LCS) telah berkurang sebagai akibat dari adanya *over-fishing*. Selain itu, terumbu karang yang penting bagi habitat laut telah menurun 16% per dekade.<sup>34</sup> Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka kerja bersama diantara negara-negara yang berada di kawasan LCS yang merupakan laut setengah tertutup, sehingga mewajibkan negara-negara kawasan untuk bekerjasama dengan baik. Hal ini mengacu kepada ketentuan

32 Institute of Peace and Conflict Studies, "ASEAN, Cina, and Code of Conduct for the South Cina Sea", [ipcs.org](http://www.ipcs.org/), <http://www.ipcs.org/>, (diakses pada 18 Desember 2021).

33 *Ibid.*

34 Leigh Hartman, "The importance of the South Cina Sea", [uk.usembassy.gov](https://uk.usembassy.gov/the-importance-of-the-south-cina-sea/), <https://uk.usembassy.gov/the-importance-of-the-south-cina-sea/>, (diakses 13 Desember 2021).

hukum laut internasional sebagaimana dalam Pasal 63 (2), Pasal 64 (1), Pasal 122, Pasal 123 UNCLOS 1982, maupun sumber hukum internasional lain. UNCLOS 1982 memuat satu ketentuan mengenai pengelolaan kesediaan ikan lintas batas, yang mana negara-negara harus mengupayakan baik secara langsung atau melalui organisasi subregional atau regional yang sesuai, langkah-langkah yang diperlukan untuk mengkoordinasikan dan memastikan konservasi dan pengembangan stok tersebut.<sup>35</sup> Konvensi tersebut membebankan tugas pada negara pantai yang relevan untuk merundingkan pengaturan untuk pengelolaan sediaan lintas batas, dan jika suatu negara tidak dapat mencapai kesepakatan, maka masing-masing negara harus mengelola segmen lintas batas yang ada di zona ekonomi eksklusifnya sesuai dengan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pengelolaan dan konservasi perikanan oleh suatu negara pantai, sebagaimana ditetapkan oleh konvensi.<sup>36</sup> Selain itu, konvensi juga menyebutkan tentang kewajiban bernegosiasi melalui *joint development*. UNCLOS 1982 melalui Pasal 122 menyatakan bahwa:

*“For the purpose of this convention, enclosed sea or semi enclosed sea means a gulf, basin, or sea surrounded by two or more states and connected to another sea or the ocean by a narrow outlet consisting entirely or primarily of the territorial seas and exclusive economic zones of two or more coastal states”.*<sup>37</sup>

Bab IX UNCLOS ini mengatur mengenai kewajiban negara-negara yang berada di sekitar laut tertutup dan setengah tertutup untuk bekerjasama menjaga keberlangsungan laut secara bersama-sama. Hal ini merupakan dasar dari kerjasama negara-negara di kawasan LCS yang merupakan laut setengah-tertutup.<sup>38</sup> Pasal ini menurut hemat penulis dapat menjadi dasar pijakan bagi berdirinya institusi kawasan LCS dalam bentuk kondominium yang berbasis pada sumber daya bersama (*common resources*) yang terinstitusi lembaga. Kondominium dapat diterapkan pada ranah hukum laut internasional yang didasarkan pada UNCLOS karena memberi yurisdiksi fungsional terhadap

---

35 The United Nations Conference on the Law of the Sea, Pasal 63 (1).

36 *Ibid.*

37 The United Nations Conference on the Law of the Sea, Pasal 122.

38 The United Nations Conference on the Law of the Sea, Pasal 74.

negara di suatu kawasan laut tertentu untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan ekosistem perikanan.

UNCLOS mengatur tidak hanya tentang pemanfaatan dan konservasi sumber daya hayati yang bersifat lintas batas (*transboundary*) melalui kerjasama dengan negara lain,<sup>39</sup> namun juga mengenai delimitasi dan penyelesaian sengketa terkait ZEE.<sup>40</sup> Konvensi juga menegaskan bahwa jika terdapat sengketa wilayah maka sebaiknya diselesaikan melalui upaya diplomasi atau perundingan.<sup>41</sup> Bab XV UNCLOS mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat muncul dari adanya perbedaan penafsiran maritim, pada pasal 279 dan 280 dimana negara memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme secara damai dengan cara apapun, yang didalamnya meliputi mekanisme sementara demi menjaganya perdamaian dunia. Hal ini meliputi negosiasi, diplomasi, serta perjanjian bilateral maupun multilateral yang menjadi dasar konstitusi dari terbentuknya suatu Kondominium. Selain itu, negara-negara perlu melaksanakan kondominium sebagaimana dalam Pasal 300 dan 301 Bab XVI, yaitu berdasarkan itikad baik dan amanat untuk melakukan pemanfaatan laut secara damai dan berkelanjutan.

Selain UNCLOS 1982, kerangka kerja bersama dalam bentuk Kondominium dapat mengacu pada putusan dalam kasus *North Sea Continental Shelf*, Mahkamah Internasional menangani tugas untuk bernegosiasi dalam konteks pembatasan batas laut:

*“... para pihak berkewajiban untuk melakukan negosiasi dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan, dan tidak hanya melalui proses negosiasi formal... mereka berkewajiban untuk melakukan sendiri bahwa negosiasi itu bermakna, yang tidak akan menjadi kasus ketika salah satu dari mereka bersikeras pada posisinya sendiri tanpa mempertimbangkan modifikasi apapun”*.<sup>42</sup>

Dalam hal ini, negara-negara juga perlu untuk memperhatikan *FAO Code*

39 The United Nations Conference on the Law of the Sea, Pasal 61, 62, 63, 64.

40 The United Nations Conference on the Law of the Sea, Pasal 59 dan 74.

41 The United Nations Charter, Pasal 2 (3), dan the United Nations Conference on the Law of the Sea, Bab XV.

42 International Court of Justice, “North Sea Continental Shelf (1969)”, [icj-cij.org, https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/52/052-19690220-JUD-01-00-EN.pdf](https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/52/052-19690220-JUD-01-00-EN.pdf), (diakses pada 20 Desember 2021).

*of Conduct for Responsible Fisheries* 1995, meskipun bukan instrumen yang mengikat. Kode ini umumnya relevan dengan ketentuan yang lebih khusus yang ditujukan terhadap stok ikan bersama.<sup>43</sup> Untuk mengontrol *IUU Fishing* yang dapat merusak mekanisme penghitungan kuota resmi, maka diterbitkanlah *International Plan of Action on Illegal, Unreported and Unregulated (IPOA-IUU)*<sup>44</sup> *Fishing* yang diadopsi oleh COFI pada tahun 2001, dan *UN Fish Stocks Agreement*<sup>45</sup> pada tahun 2001 terkait migrasi ikan di laut lepas.

Sedangkan, berdasarkan prinsip hukum umum yang diakui oleh hukum internasional, terdapat draft artikel tentang hukum *transboundary aquifers*, dimana terdapat beberapa prinsip hukum umum yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya air yang bersifat lintas batas (*transboundary*). Prinsip tersebut adalah *equitable and reasonable utilization* (penggunaan secara adil)<sup>46</sup>, *obligation not to cause significant harm* (kewajiban untuk tidak menimbulkan dampak buruk),<sup>47</sup> dan *obligation to cooperate* (kewajiban untuk bekerjasama).<sup>48</sup> Dalam pemanfaatan sumber daya yang bersifat lintas batas (*transboundary resources*), setiap negara yang memiliki sumber daya memiliki kedaulatan terhadap bagian dari sumber daya tersebut, atau yang berada dalam wilayahnya.<sup>49</sup>

Negara dapat melaksanakan kedaulatan sesuai dengan hukum internasional yang berlaku dan juga sesuai dengan draf hukum *the Law of Transboundary Aquifers*.<sup>50</sup> Oleh karena itu, negara perlu untuk memperhatikan

---

43 Food and Agriculture Organization, “*Code of Conduct for Responsible Fisheries (1995)*”, fao.org, <http://www.fao.org/3/i1900e/i1900e.pdf>, (diakses pada 20 Desember 2021).

44 The Committee on Fisheries (COFI), “*International Plan of Action on Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (2001)*”, fao.org, <http://www.fao.org/3/y1224e/Y1224E.pdf>, (diakses pada 20 Desember 2021).

45 United Nations, “The Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks”, un.org, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/274/67/PDF/N9527467.pdf?OpenElement>, (diakses pada 20 Desember 2021).

46 International Law Commission, “Draft articles on the Law of Transboundary Aquifers (2008)”, *Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session (A/63/10)*, undocs.org, <https://undocs.org/en/A/RES/71/150>, (diakses pada 20 Desember 2021), Pasal 4.

47 *Ibid*, Pasal 6.

48 *Ibid*, Pasal 7.

49 *Ibid*, Pasal 3.

50 *Ibid*.

keberlanjutan manfaat jangka panjang dari pemanfaatan sumber daya. Selain itu, negara perlu untuk mendirikan secara terpisah atau secara bersama-sama dengan negara yang berbagi sumber daya, suatu rencana pemanfaatan yang memperhitungkan masa kini dan masa yang akan datang.<sup>51</sup> Oleh karena itu, negara perlu untuk bekerjasama dengan negara lainnya dengan berlandaskan pada *sovereign equality, territorial integrity, sustainable development, mutual benefit and good faith* untuk mencapai pemanfaatan yang adil dan wajar, serta sepatutnya melindungi sumber daya bersama (*common resources*) yang ada di kawasan LCS melalui institusi lembaga kondominium.<sup>52</sup>

Pengelolaan sumber daya bersama (*common resources*) perlu untuk dilakukan secara terkoordinasi untuk menghindarkan terjadinya bencana ekologis perikanan berupa *tragedy of the commons*. Hal ini dilakukan melalui pembentukan institusi lembaga kondominium. Dalam hal ini, terdapat urgensi bagi *transboundary management* sebagaimana yang terjadi di Danau Victoria. Danau Victoria adalah rezim air tawar terbesar kedua di dunia, dan menghadapi persoalan lingkungan yang berdampak buruk pada ekosistem serta perekonomian wilayah tersebut.<sup>53</sup>

Danau Victoria menjadi sumber dari industri perikanan lokal dan ekspor, pasokan air, transportasi danau, dan pembangkit listrik tenaga air.<sup>54</sup> Terdapat tiga negara Afrika Timur yang berbatasan dengan danau, yaitu Kenya, Tanzania dan Uganda, dimana ketiganya menghadapi tantangan dalam menyelaraskan kebijakan, undang-undang, dan standar peraturan nasional mereka untuk memastikan pengelolaan berkelanjutan (*sustainable management*) atas sumber daya air dan perikanan bersama Danau Victoria. Hal ini kemudian dilakukan melalui *Convention For The Establishment Of The Lake Victoria Fisheries Organization* yang diadopsi pada 30 Juni 1994 di Kisumu, Kenya dan mulai berlaku efektif sejak 24 Mei 1996.<sup>55</sup> Dengan demikian, kasus ini berfungsi

---

51 *Ibid.*, Pasal 4 huruf (b) dan (c).

52 *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1).

53 Jones R. Muli, "Environmental problems of Lake Victoria (East Africa): What the international community can do", *Lake and Reservoirs*, (1996), <https://doi.org/10.1111/j.1440-1770.1996.tb00047.x>, (diakses pada 23 Desember 2021).

54 *Ibid.*

55 Council of Ministers, "Convention for the Establishment of The Lake Victoria", 12 November 1998, [kenyalaw.org, http://kenyalaw.org/treaties/treaties/59/Convention-for-the-Establishment-](http://kenyalaw.org/treaties/treaties/59/Convention-for-the-Establishment-)

sebagai model untuk menggambarkan kegagalan dan keberhasilan pendekatan dan praktik pengelolaan bersama di Afrika Timur. Hal ini memberikan wawasan tentang bagaimana kolaborasi dapat diperkuat untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat sekitar yang bergantung pada Danau Victoria.

**D. *Historic Fishing Rights* dalam United Nations Conferences on the Law on the Sea (UNCLOS)<sup>56</sup>**

*Historic fishing rights* adalah hak penangkapan ikan tradisional yang mendapatkan legitimasi karena telah dilakukan secara terus menerus oleh suatu komunitas masyarakat suatu negara. Hak ini diakui dan dapat ditemukan dalam Pasal 51 UNCLOS. Ketentuan ini menyebutkan bahwa negara kepulauan harus menghormati perjanjian-perjanjian yang ada dengan negara-negara lain dan harus mengakui hak-hak penangkapan ikan tradisional dan kegiatan-kegiatan sah lainnya dari negara-negara tetangga yang berbatasan langsung di daerah-daerah tertentu yang termasuk dalam perairan kepulauan. Adapun, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan untuk pelaksanaan hak-hak dan kegiatan-kegiatan tersebut, termasuk sifat, luas dan daerah-daerah di mana hak-hak itu berlaku, atas permintaan salah satu negara yang bersangkutan, akan diatur oleh persetujuan-persetujuan bilateral di antara mereka. Namun, hak-hak tersebut tidak boleh dialihkan atau dibagikan kepada negara ketiga atau warga negaranya. Dalam konteks kawasan LCS, ketentuan ini relevan untuk diterapkan dalam bentuk entitas ASEAN dengan Cina, ataupun menjadi landasan untuk suatu institusi baru di kawasan LCS dalam bentuk Kondominium.

Penciptaan rezim hukum ZEE dalam hukum laut internasional oleh UNCLOS 1982 menghadirkan suatu wilayah hukum baru bagi negara pantai yang berkenaan dengan hak untuk memanfaatkan nilai ekonomis dari zona khusus tersebut. Salah satu alasan dan pertimbangan mengapa klaim hak

---

of-the-Lake-Victoria, (diakses pada 23 Desember 2021).

56 Leonardo Bernard, "Historic Fishing Rights and The Exclusive Economic Zone", *Indonesian Journal of International Law* 18, no. 2 (2021), 174-177, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1234&context=ijil>.

penangkapan ikan tradisional tidak lagi relevan adalah karena hak bersejarah tersebut tidak bersifat eksklusif.<sup>57</sup> Sebagai contoh adalah dalam hal kawasan Laut Cina Selatan, dimana Cina, Vietnam, dan Filipina mengajukan klaim bahwa para nelayan mereka telah sejak lama berlayar dan menangkap ikan di beberapa bagian wilayah kawasan laut ini.

Oleh karena itu, tidak ada satu negara pun yang dapat mengajukan klaim hak bersejarah secara eksklusif karena jika salah satu negara, misalkan klaim Cina diakui oleh negara-negara lain maka pengakuan tersebut tidak mengecualikan klaim hak Vietnam dan Filipina di kawasan laut ini berdasarkan hak bersejarah maupun rezim ZEE.<sup>58</sup> Klaim hak bersejarah bersifat *non-exclusive* sehingga bukan merupakan klaim yang sah terhadap status kedaulatan ataupun penguasaan atas suatu wilayah, namun hanya memberikan hak untuk dapat terus melanjutkan penangkapan ikan di wilayah laut yang bersangkutan.<sup>59</sup>

Di sisi lain, arbitrase Eritrea dan Yamen memperlihatkan bahwa meskipun hak penangkapan ikan tradisional diakui dalam suatu wilayah zona laut yang saling berpotongan (*overlapping maritime zones*), hal ini tidak mengubah garis batas wilayah yang ada antara Eritrea dan Yamen. Kasus ini memperlihatkan bahwa dalam kesempatan tertentu, hak penangkapan ikan tradisional dapat berlaku didalam zona maritim sebagaimana yang ditetapkan oleh UNCLOS. Meskipun hak penangkapan ikan tradisional tidak mempengaruhi delimitasi perbatasan antara kedua negara, namun tribunal mengakui bahwa kedua negara memiliki hak penangkapan ikan tradisional di dalam zona yang berpotongan tersebut, yang tetap dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak untuk menangkap ikan.<sup>60</sup> Selain itu, meskipun UNCLOS tidak mengatur mengenai bagaimana hak penangkapan ikan tradisional dapat

---

57 Edward Collins Jr. dan Martin A Rogolf, "The International Law of Maritime Boundary Delimitation", 58.

58 Leonardo Bernard, "The Right to Fish and International Law in the South Cina Sea," *Journal of Political Risk* 4, no. 1 (January 2016), 1-34.

59 Gerald Fitzmaurice, "The Law and Procedure of the International Court of Justice, 1951- 1954: General Principles and Sources of Law," *British Yearbook of International Law* 30, no. 1 (1953), 50.

60 Leonardo Bernard, "The Effect of Historic Fishing Rights in Maritime Boundaries Delimitation in Securing the Ocean for the Next Generation", Harry N. Scheiber and Moon Sang Kwon, eds. (Berkeley: Berkeley Law School, 2013): 327-354.

dilakukan didalam ZEE suatu negara, terdapat beberapa kondisi yang mana hak tersebut berlaku dan perlu untuk dihormati. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban bagi negara tetangga untuk mengakui hak tradisional negara lain.

#### **E. Kondominium dalam Hukum Internasional**

Satu konsep kewilayahan dan administrasi antar negara adalah kondominium. Istilah kondominium mengacu pada konsep berbagi kedaulatan yang melahirkan wewenang terhadap administrasi bersama, yang dapat diaplikasikan di suatu wilayah melalui rezim hukum unilateral negara-negara pihak dalam satu institusi pelaksana administratif dan penegak hukum tersebut.<sup>61</sup> Dalam hal ini, kondominium dapat didirikan berdasarkan perjanjian diantara para negara pihak sebagaimana hukum internasional modern yang mengacu pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) Statuta ICJ.<sup>62</sup>

Pelaksanaan dari kekuasaan bersama (*joint sovereignty*) suatu kondominium telah digunakan untuk menyelesaikan berbagai sengketa batas wilayah yang ada di dunia sejak abad ke-13 SM.<sup>63</sup> Faktanya, solusi ini telah digunakan pada banyak jenis sengketa batas wilayah, meliputi kondominia perairan (*water condominia*),<sup>64</sup> kondominia kolonial (*colonial condominia*),<sup>65</sup> kondominia perbatasan (*frontier condominia*),<sup>66</sup> dan kondominia gabungan (*hybrid condominia*).<sup>67</sup> Selain itu, Kondominium terbagi menjadi dua sub-kategori berdasarkan pada kedekatan jarak batas wilayah antara kondominium

---

61 Joel H. Samuels, "Condominium Arrangements in International Practice: Reviving an Abandoned Concept of Boundary Dispute Resolution", *Michigan Journal of International Law* 29, no. 727 (2008), <https://repository.law.umich.edu/mjil/vol29/iss4/3>, (diakses pada 21 Desember 2021).

62 International Court of Justice, "*International conventions, international custom, the general principles of law, and judicial decisions and the teachings of the 'most highly qualified publicists' . To simplify: treaties, customs, general principles, court decisions*", legal.un.org, [https://legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/icj\\_statute\\_e.pdf](https://legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/icj_statute_e.pdf), (diakses pada 23 Desember 2021).

63 George Liska, "*Imperial America: The International Politics of Primacy*", (Baltimor: The John Hopkins Press, 1967): 13-14.

64 International Court of Justice, "*Land, Island, and Maritime Frontier Dispute (El Sal v Hond: Nicar Intervening)*", ICJ 351, (1992), 600.

65 Daniel Patrick O'Connell, "The Condominium of the New Hebrides", *British Year Book of International Law* 43, no. 71 (1968), 75-76.

66 Peter Schneider, "Condominium" in Rudolf Bernhardt, *Encyclopedia of Public International Law* 732, Ed.1 (Elsevier Science, 1992).

67 Peter M. Holt and Martin W. Daly, "*The History of Sudan: From the Coming of Islam to the Present Day*", (Weidenfeld & Nicholson, 1979), 118.

dengan negara kondomini, yaitu *frontier* dan *colonial*.<sup>68</sup> Kondominium *frontier* (perbatasan) terjadi ketika wilayah yang disengketakan berbatasan langsung dengan negara kondomini.<sup>69</sup>

Kondominium *frontier* bisa menjadi sulit untuk dikelola karena terdapat masalah transaksi pertukaran mata uang dan aliran lintas batas.<sup>70</sup> Selain itu, masalah kewarganegaraan, nasionalitas kebangsaan, dan partisipasi pemilih pada saat pemilihan umum pejabat pemerintah, lebih sering terjadi di kondominium *frontier* karena terdapat perbedaan etnis yang terjadi setidaknya antara penduduk kondominium asli dan populasi dari dua negara kondomini.<sup>71</sup> Contoh dari kondominium *frontier* (perbatasan) dapat ditemukan di wilayah yang dikenal sebagai Moresnet yang berbatasan dengan Jerman, Belgia, dan Belanda.<sup>72</sup>

Kondominium *colonial* tidak berbatasan langsung dengan negara pihak kondomini. Tipe kondominium ini hadir di abad kesembilan belas sebagai sarana bagi negara besar untuk memerintah secara bersama suatu wilayah koloni yang diklaim oleh dua atau lebih negara.<sup>73</sup> Dikarenakan kewenangan bersama (*co-sovereign*) tidak berbatasan langsung dengan wilayah suatu kondominium *colonial*, maka menjadi sulit dan mahal untuk menjaga keberlangsungan kondominium *colonial* dibandingkan dengan kondominium *frontier*. Oleh karena itu, seringkali wilayah kondominium *colonial* kemudian menjadi merdeka dan lepas dari pengaruh negara kondomini, serta dilanjutkan oleh penduduk setempat. Contoh dari kondominium *colonial* dapat ditemukan di rangkaian pulau Pasifik Barat New Hebrides (Vanuatu).<sup>74</sup>

Selain kondominium *frontier* dan *colonial*, terdapat pula jenis

---

68 Taylor C. Perkins, "Edification from the Andorran Model: A Brief Exploration into the Condominium Solution on the International Stage and Its Potential Application to Current Land Disputes", *Indiana Journal of Global Legal Studies* 10, (2014), 647.

69 Joel H. Samuels, "Condominium Arrangements in International Practice: Reviving an Abandoned Concept of Boundary Dispute Resolution", *Michigan Journal of International Law* 29, no. 727 (2008), 734.

70 *Ibid*, 735.

71 *Ibid*.

72 *Ibid*, 740.

73 *Ibid*, 734.

74 Daniel Patrick O'Connell, "The Condominium of the New Hebrides", *British Year Book of International Law* 43, no. 71 (1968), 78.

kondominium campuran (*hybrid*). Menurut Holt dan Daly,<sup>75</sup> kondominia gabungan (*hybrid condominia*) merupakan kombinasi dari dua atau lebih tipe kondominia yang ada. Contoh dari kondominium ini adalah Sudan Anglo-Mesir yang secara hukum merupakan kondominium Mesir dan Inggris dari tahun 1899 hingga 1956.<sup>76</sup> Kondominium Sudan menggabungkan negara kondomini yang jauh (*colonial*) dan dekat (*frontier*) untuk memerintah secara bersama. Sistem ini bertahan karena kontrol efektif Inggris atas Mesir sendiri, yang dimulai dari tahun 1882 dan berlanjut hingga setidaknya tahun 1936. Kondominium ini memperlihatkan campuran dari tipe kondominium *colonial* yang dilakukan oleh Inggris yang berada jauh dari Sudan, dan *frontier* oleh Mesir yang berbatasan langsung dengan Sudan.

Dalam hal jarak, bentuk dan sifatnya, Kondominium LCS merupakan kondominium campuran (*hybrid*) sebagaimana diuraikan sebelumnya, serta bahwa wilayah dan obyek dari kondominium berupa *shared resources* berada di kawasan laut yang bersifat bebas, meskipun berbatasan langsung dengan negara. Adapun hak eksklusif untuk memanfaatkan nilai ekonomi di bagian-bagian laut kawasan ini didapatkan tidak sepenuhnya berasal dari kedaulatan negara, namun dari yurisdiksi fungsional yang diberikan oleh UNCLOS beserta kewajiban yang diberikan untuk menjaga ekosistem lingkungan laut dan perikanan. Hak eksklusif inipun tidak bersifat absolut, karena amanat tersebut dapat ditarik apabila negara pantai melalaikan tanggung jawabnya.

#### **F. Relevansi Model Kondominium**

Relevansi mengenai kondominium saat ini, dapat dikaji dari model kondominium dalam bentuk rezim area bersama antara Kolombia dan Jamaika. Melalui perjanjian Penetapan Batas Maritim (*Maritime Delimitation Treaty*), Kolombia dan Jamaika setuju dan sepakat untuk mendirikan suatu kondominium atas lautan yang berisikan zona wilayah manajemen bersama (*joint management*), kontrol, eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber daya hayati dan non-hayati. Zona wilayah ini kemudian disebut sebagai Rezim

---

75 Holt and Daly, "The History of Sudan: From the Coming of Islam to the Present Day", 118.

76 Gabriel R. Warburg, "The Condominium Revisited: The Anglo-Egyptian Sudan 1934-1956: A Review Article", *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 56, no. 1 (1993), 1-12.

Area Bersama (*the Joint Regime Area*).<sup>77</sup>

Dasar hukum dari Zona Pengembangan Bersama atau *Joint Development Zone* antara Kolombia dan Jamaika adalah Perjanjian Penetapan Batas Maritim antara Jamaika dan Republik Kolombia yang ditandatangani pada 12 November 1993 di Kingston, Jamaika. Mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 1994 ketika kedua negara saling bertukar instrumen ratifikasi.<sup>78</sup> Berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Penetapan Batas Maritim, kedua negara setuju untuk membentuk Komisi Gabungan untuk melaksanakan ketentuan Perjanjian Penetapan Batas Maritim.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Perjanjian, Komisi Bersama akan menjelaskan implementasi dan pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan berikut:<sup>79</sup> (i) Eksplorasi dan eksploitasi ekonomi sumber daya alam di perairan dan dasar laut Wilayah Rezim Bersama; (ii) Pembentukan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan bangunan; (iii) Penelitian ilmiah kelautan; (iv) Perlindungan lingkungan laut; (v) Konservasi sumber daya kehidupan; dan (vi) Tindakan lain yang disahkan oleh Perjanjian atau yang disepakati oleh kedua negara untuk memastikan penegakan dan kepatuhan dengan Perjanjian. Komisi Gabungan terdiri dari satu perwakilan dari setiap negara anggota, yang dapat dibantu oleh penasehat lain jika diperlukan. Kolombia dan Jamaika memiliki yurisdiksi atas warga negara dan kapal masing-masing yang mengibarkan benderanya, serta kapal yang pengelolaan dan kendalinya dilakukan di bawah hukum internasional.<sup>80</sup>

Selain itu, Kolombia dan Jamaika dapat mengatur aktivitas yang berhubungan dengan negara-negara lain maupun organisasi internasional di Area Rezim Bersama. Lebih lanjut, kesimpulan dari Komisi Bersama diadopsi melalui konsensus dan dianggap sebagai rekomendasi yang tidak mengikat bagi negara anggota. Kesimpulan akan mengikat bagi anggota, apabila

---

77 United Nations, "Maritime delimitation treaty between Jamaica and the Republic of Colombia (1993)", un.org, <http://www.un.org/depts/los/legislationandtreaties/pdf/treaties/jam-col1993md.pdf>, (diakses pada 23 Desember 2021), Pasal 3.

78 *Ibid.*

79 *Ibid.*, Pasal 3 ayat (2).

80 *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2).

kesimpulan dari Komisi Gabungan diadopsi oleh negara-negara anggota.<sup>81</sup>

Dalam hal sumber daya, jika ditemukan endapan hidrokarbon atau gas alam di kedua sisi garis batas, sumber daya harus didistribusikan sehingga kedua negara menerima jumlah yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang ditemukan di setiap sisi garis.<sup>82</sup> negara-negara anggota juga setuju untuk tidak mengizinkan negara ketiga dan organisasi internasional untuk melaksanakan kegiatan yang tercantum di atas, kecuali bertindak sesuai dengan pengaturan tertentu (seperti sewa, lisensi, usaha patungan, dan program bantuan teknis) yang disepakati dengan Kolombia atau Jamaika untuk mencapai tujuan dari Perjanjian Delimitasi Maritim.<sup>83</sup> Komisi Bersama dapat mengadopsi langkah-langkah yang memastikan bahwa warga negara dan kapal dari negara ketiga mematuhi peraturan yang diadopsi oleh negara-negara anggota untuk melaksanakan Perjanjian Penetapan Batas Maritim.<sup>84</sup> Untuk kegiatan yang berkaitan dengan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya tak hayati, penelitian ilmiah kelautan, dan perlindungan lingkungan laut, Kolombia dan Jamaika sepakat untuk melaksanakannya secara bersama, sebagaimana disepakati oleh keduanya.<sup>85</sup>

Sedangkan, berdasarkan Pasal 7 Perjanjian Penetapan Batas Maritim, setiap perselisihan antara Kolombia dan Jamaika tentang interpretasi atau penerapan perjanjian, harus diselesaikan dengan cara penyelesaian damai sesuai dengan hukum internasional. Ketika satu negara anggota menuduh bahwa negara anggota lainnya telah melanggar atau melanggar ketentuan-ketentuan perjanjian atau langkah-langkah yang diambil untuk pelaksanaannya, negara anggota yang menuduh pelanggaran tersebut harus menyampaikannya kepada negara anggota lainnya. Kedua negara anggota akan berkonsultasi satu sama lain dan berusaha mencapai penyelesaian dalam waktu 14 hari.

Lebih lanjut, ketika Kolombia atau Jamaika menerima pemberitahuan bahwa mereka diduga telah melanggar atau melanggar perjanjian, pihak yang dituduh berkewajiban untuk memastikan bahwa kegiatan yang dikeluhkan

---

81 *Ibid*, Pasal 4 ayat (3).

82 *Ibid*, Pasal 2.

83 *Ibid*, Pasal 3 ayat (4).

84 *Ibid*, pasal 3 ayat (6).

85 *Ibid*.

tidak terulang kembali atau dihentikan. Lebih lanjut, ketika salah satu negara anggota menuduh bahwa negara anggota lainnya telah melanggar perjanjian, negara anggota lainnya harus melaporkan pelanggaran tersebut kepada Komisi Bersama sebelum dapat mengajukan kepada penyelesaian berdasarkan hukum internasional.

### G. Potensi Kondominium Laut Cina Selatan

UNCTAD mempublikasikan data bahwa sepertiga dari perdagangan dunia dilakukan melalui LCS, dan 60% dari perdagangan Cina dilakukan melalui laut ini.<sup>86</sup> Hal ini memperlihatkan bahwa ekonomi Cina, yang merupakan ekonomi terbesar kedua di dunia, tidak terlepas dengan LCS. Sehingga, kepentingan bagi Cina untuk mengesampingkan perselisihan yang ada dan mencari titik temu bersama-sama berdasarkan hukum maupun melalui negosiasi.<sup>87</sup>

Selain upaya hukum ataupun politik, Cina juga bersedia untuk bekerjasama dalam kerangka operasional bisnis dengan negara-negara yang ada di kawasan ini berdasarkan pada prinsip manfaat bersama (*mutual benefit*) dan timbal balik (*reciprocity*).<sup>88</sup> Dalam hal iktikad baik untuk bekerjasama ini, Cina telah menandatangani *Declaration on the Conduct of Parties in the South Cina Sea* (DOC) dan *Guidelines for the Implementation of the DOC with ASEAN countries*,<sup>89</sup> dan juga *the Code of Conduct in the South Cina Sea* (COC).<sup>90</sup>

Selain itu, Cina berpotensi untuk bersedia bekerjasama perihal kebebasan navigasi di kawasan laut ini karena merupakan bagian dari kepentingan

86 United Nations Conference on Trade and Development, "Review of Maritime Transport (2016)", UNCTAD/RMT/2016, unctad.org, [https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2016\\_en.pdf](https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2016_en.pdf), (diakses pada 24 Desember 2021).

87 Su Hao, "Territorial Issues in Asia: Drivers, Instruments, Ways Forward", *7<sup>th</sup> Berlin Conference on Asian Security*, (Berlin, 2013), 13.

88 *Ibid.*

89 Association of South East Asia, "Guidelines for the Implementation of the Date of Conduct", asean.org, [http://www.asean.org/documents/20185\\_DOC.pdf](http://www.asean.org/documents/20185_DOC.pdf), (diakses pada 24 Desember 2021)

90 Chen Ming-Bao, "A Study on Cooperative Development Mechanism of Fishing Resources in South Cina Sea", *Asia Pacific Economy* 3, (2012), 113. Sebagaimana lihat juga, Association of South East Asia, "Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea", asean.org, <https://asean.org/declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-2/>, (diakses pada 30 Januari 2021).

dan tujuan dari pembangunan Cina. Oleh karena itu, Cina bersedia untuk bernegosiasi dengan negara-negara yang ada di kawasan laut ini dalam kerangka prinsip bersama (*joint principle*) secara resmi (*joint official document*). Cina juga bersedia untuk bekerjasama dengan negara adidaya lain, seperti Amerika Serikat (AS) dan negara-negara di bagian barat Samudera pasifik, untuk menjamin kebebasan navigasi di kawasan LCS berdasarkan pada kemanfaatan bersama (*benefit sharing*) dan tanggung jawab bersama (*responsibility sharing*).

Penulis memfokuskan pada Negara Cina karena negara tersebut adalah kunci bagi stabilitas kawasan dan juga yang secara *de facto* penamaan kawasan sentral laut ini menggunakan nama Cina yang juga telah diakui secara internasional. Dengan terwujudnya kerjasama tersebut, maka negara-negara yang ada di kawasan LCS dapat menyatakan suatu deklarasi bersama (*joint declaration*) untuk menjaga kebebasan navigasi di Samudera Pasifik Barat untuk menjaga dan melindungi kepentingan para pihak. Oleh karena itu, kondominium dapat dibentuk untuk mengakomodasi kepentingan negara-negara di kawasan ini antara ASEAN dan Cina.

## **H. Penutup**

Partisipasi Situasi dan kondisi kawasan LCS menunjukkan adanya urgensi terhadap kerja sama di antara negara-negara yang ada di kawasan ini karena tata kelola perairan kawasan berada di luar kapasitas masing-masing negara. Jalan kerja sama yang disoroti dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Cetak Biru Komunitas ASEAN 2025 mencakup perlindungan lingkungan laut dan keanekaragaman hayati, penelitian ilmiah dan transfer teknologi, penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan, dan respons kolektif terhadap ancaman terhadap laut.

Oleh karena itu, kemanfaatan tersebut dapat mulai ditempuh melalui praktik kondominium untuk menghindari terjadinya *tragedy of the commons*. Hal ini dilakukan dengan mengedepankan pemanfaatan sumber daya bersama (*common resources*) oleh dua atau lebih negara melalui rezim hukum unilateral negara-negara pihak dalam satu institusi tunggal pelaksana administratif

dan penegak hukum tersebut. Namun, tentu saja terdapat tantangan dalam menyatukan berbagai kepentingan ekonomi dan kemauan politik (*political will*) yang berbeda dari masing-masing negara, terutama negara-negara yang memiliki *bargaining power* besar seperti Cina.

Oleh karena itu, ASEAN diharapkan dapat menjadi wadah dalam menyatukan kepentingan tersebut mengingat telah terjadinya evolusi dari institusi ASEAN itu sendiri menjadi lebih solid dan nyata sebagaimana penulis uraikan sebelumnya. Dengan demikian, dapat tercipta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perikanan yang ada di kawasan laut ini melalui kondominium yang dapat 1) memenuhi ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi, 2) menjadi sarana pengelolaan sumber daya perikanan dan melindungi lingkungan laut, dan 3) menjadi sarana mitigasi konflik dan perselisihan penangkapan ikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asia Maritime Transparency Initiative, “Collapsing Fisheries in the South China Sea”, [amti.csis.org](https://amti.csis.org/podcast-collapsing-fisheries-south-China-sea/), <https://amti.csis.org/podcast-collapsing-fisheries-south-China-sea/>, (diakses 13 Desember 2021).
- Asia Maritime Transparency Initiative, “*Washed Away*: comparing Vietnam’s land artificial island-building process to Cina’s”, [amti.csis.org](https://amti.csis.org/typhoon-spotlights-island-building/), <https://amti.csis.org/typhoon-spotlights-island-building/>, (diakses pada 15 Desember 2021).
- Association of South East Asia, “Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea”, [asean.org](https://asean.org/declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-2/), <https://asean.org/declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-2/>, (diakses pada 30 Januari 2021).
- Association of South East Asia, “Guidelines for the Implementation of the Date of Conduct”, [asean.org](http://www.asean.org/documents/20185_DOC.pdf), [http://www.asean.org/documents/20185\\_DOC.pdf](http://www.asean.org/documents/20185_DOC.pdf), (diakses pada 24 Desember 2021).
- Association of South East Asian, “ASEAN Outlook on the Indo-Pacific”, [asean.org](https://asean.org/storage/2019/06/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf), [https://asean.org/storage/2019/06/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific\\_FINAL\\_22062019.pdf](https://asean.org/storage/2019/06/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf), (diakses pada 18 Desember 2021).
- Bernard, Leonardo, “Historic Fishing Rights and The Exclusive Economic Zone”, *Indonesian Journal of International Law* 18, no. 2 (2021): 161-182, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1234&context=ijil>.
- Bernard, Leonardo, “The Effect of Historic Fishing Rights in Maritime Boundaries Delimitation in Securing the Ocean for the Next Generation”, Harry N. Scheiber and Moon Sang Kwon, eds. (Berkeley: Berkeley Law School, 2013).

- Bernard, Leonardo, "The Right to Fish and International Law in the South Cina Sea," *Journal of Political Risk* 4, no. 1 (January 2016): 1-34.
- Collins Jr., Edward dan Martin A Rogolf, "The International Law of Maritime Boundary Delimitation".
- Council of Ministers, "Convention for the Establishment of The Lake Victoria", 12 November 1998, kenyalaw.org, <http://kenyalaw.org/treaties/treaties/59/Convention-for-the-Establishment-of-the-Lake-Victoria>, (diakses pada 23 Desember 2021).
- Cruz-Trinidad A, Geronimo R.C., Alino P.M., "Development trajectories and impacts on coral reef use in Lingayen Gulf, Philippines", *Ocean and Coastal Management* 52, (2009): 173-180, <https://doi: 10.1016/j.ocecoaman.2008.12.002>.
- Et-Erian, Abdalla A., "*Condominium & Related Situations in International Law*", (Cairo: Fouad I University Press, 1952).
- Fitzmaurice, Gerald, "The Law and Procedure of the International Court of Justice, 1951- 1954: General Principles and Sources of Law," *British Yearbook of International Law* 30, no. 1 (1953).
- Food and Agriculture Organization, "*Code of Conduct for Responsible Fisheries (1995)s*", fao.org, <http://www.fao.org/3/i1900e/i1900e.pdf>, (diakses pada 20 Desember 2021).
- Hao, Su, "Territorial Issues in Asia: Drivers, Instruments, Ways Forward", *7<sup>th</sup> Berlin Conference on Asian Security*, (Berlin, 2013).
- Hartman, Leigh, "The Importance of the South Cina Sea", uk.usembassy.gov, <https://uk.usembassy.gov/the-importance-of-the-south-Cina-sea/>, (diakses 13 Desember 2021).
- Holt, Peter M. and Martin W. Daly, "*The History of Sudan: From the Coming of Islam to the Present Day*", (Weidenfeld & Nicholson, 1979).
- Hu, Zhang, "Problems and Countermeasures on the Fishery Development in the South China Sea". *International Journal Aquaculture of Fisheries and Science* 2, no. 1 (2016), <https://doi: 10.17352/2455-8400.000015>.
- Ikeshima, Taisaku, "Cina's Dashed Line in the South Cina Sea: Legal Limits and Future Prospects", *Waseda Global Forum* 10, (2013), <https://core.ac.uk/download/pdf/144455129.pdf>.
- Institute of Peace and Conflict Studies, "ASEAN, Cina, and Code of Conduct for the South Cina Sea", ipcs.org, <http://www.ipcs.org/>, (diakses pada 18 Desember 2021)
- International Court of Justice, "*International conventions, international custom, the general principles of law, and judicial decisions and the teachings of the 'most highly qualified publicists'. To simplify: treaties, customs, general principles, court decisions*", legal.un.org, <https://legal.un.org/avl/pdf/ha/>

- sic/icj\_statute\_e.pdf, (diakses pada 23 Desember 2021).
- International Court of Justice, “*Land, Island, and Maritime Frontier Dispute (El Sal v Hond: Nicar Intervening)*”, ICJ 351, (1992).
- International Court of Justice, “North Sea Continental Shelf (1969)”, icj-cij.org, <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/52/052-19690220-JUD-01-00-EN.pdf>, (diakses pada 20 Desember 2021).
- International Law Commission, “Draft articles on the Law of Transboundary Aquifers (2008)”, *Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session (A/63/10)*, undocs.org, <https://undocs.org/en/A/RES/71/150>, (diakses pada 20 Desember 2021).
- Joel H., Samuels, “Condominium Arrangements in International Practice: Reviving an Abandoned Concept of Boundary Dispute Resolution”, *Michigan Journal of International Law* 29, no. 727 (2008), <https://repository.law.umich.edu/mjil/vol29/iss4/3>, (diakses pada 21 Desember 2021).
- Juinio-Menez, Marie A., “Biophysical and Genetic Connectivity Considerations in Marine Biodiversity Conservation and Management in the South Cina Sea”, *Journal of International Wildlife Law and Policy* 18 (2015).
- Liska, George, “*Imperial America: The International Politics of Primacy*”, (Baltimor: The John Hopkins Press, 1967).
- Ming-Bao, Chen, “A Study on Cooperative Development Mechanism of Fishing Resources in South Cina Sea”, *Asia Pacific Economy* 3, (2012).
- Muli, Jones R., “Environmental problems of Lake Victoria (East Africa): What the international community can do”, *Lake and Reservoirs*, (1996), <https://doi.org/10.1111/j.1440-1770.1996.tb00047.x>, (diakses pada 23 Desember 2021).
- O’Connell, Daniel P., “The Condominium of the New Hebrides”, *British Year Book of International Law* 43, no. 71 (1968): 71-145.
- Perkins, Taylor C., “Edification from the Andorran Model: A Brief Exploration into the Condominium Solution on the International Stage and Its Potential Application to Current Land Disputes”, *Indiana Journal of Global Legal Studies* 10, (2014).
- Quang, Nguyen M., “Saving the Cina-ASEAN South Cina Sea Code of Conduct”, thediplomat.com, <https://thediplomat.com/2019/06/saving-the-Cina-asean-south-Cina-sea-code-of-conduct/>, (diakses pada 18 Desember 2021).
- Salleh, Asyura, “The South Cina Sea: Preventing the Tyranny of the Commons”, thediplomat.com, <https://thediplomat.com/2020/01/the-south-Cina-sea-preventing-the-tyranny-of-the-commons/>, (diakses 15 Desember 2021).
- Sarah, Raine dan Christian Le Miere, “Regional Disorder: The South Cina Sea Disputes”, International Institute for Strategic Studies, (Routledge, 2013), <https://www.worldcat.org/title/regional-disorder-the-south-Cina-sea->

- disutes/oclc/1005552620.
- Schneider, Peter, "Condominium" in Rudolf Bernhardt, *Encyclopedia of Public International Law* 732, Ed.1 (Elsevier Science, 1992).
- Singh, Abhit, "A Looming Environmental Crisis in the South Cina Sea", *anti.csis.org*, <https://anti.csis.org/looming-environmental-crisis-south-Cina-sea/>, (diakses pada 15 Desember 2021).
- Southeast Asian Fisheries Development Center, "Fishery statistical bulletin of Southeast Asia 2012", SEC/ST/46, (Bangkok: Southeast Asian Fisheries Development Center, 2014).
- Southeast Asian Fisheries Development Center, "South Cina Sea Countries Continue to Cooperate on Integrating Fisheries and Marine Ecosystem Management", *seafdec.org*, <http://www.seafdec.org/south-Cina-sea-countries-cooperate-integrating-fisheries-marine-ecosystemmanagement/>, (diakses pada 13 Desember 2021).
- Teh, Louise S.L., et. al. "What is at stake? Status and threats to South Cina Sea marine fisheries", *Ambio* 46, no. 1 (2017): 1-16, <https://doi.org/10.1007/s13280-016-0819-0>.
- The Asean Post, "Fishy business in the South Cina Sea", *theaseanpost.com*, <https://theaseanpost.com/article/fishy-business-south-Cina-sea>, (diakses 13 Desember 2021).
- The Committee on Fisheries (COFI), "*International Plan of Action on Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (2001)*", *fao.org*, <http://www.fao.org/3/y1224e/Y1224E.pdf>, (diakses pada 20 Desember 2021).
- The South Cina Sea, "Environment and Geography", *southcinasea.org*, <https://www.southcinasea.org/category/mpas/environment-geography/>, (diakses 15 Desember 2021).
- The United Nations Charter 1945.
- The United Nations Conference on the Law of the Sea 1982.
- United Nations Conference on Trade and Development, "Review of Maritime Transport (2016)", UNCTAD/RMT/2016, *unctad.org*, [https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2016\\_en.pdf](https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2016_en.pdf), (diakses pada 24 Desember 2021).
- United Nations Office on Drugs and Crime, "Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact", *unodc.org*, [https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2019/SEA\\_TOCTA\\_2019\\_web.pdf](https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2019/SEA_TOCTA_2019_web.pdf), (diakses 13 Desember 2021).
- United Nations, "Maritime delimitation treaty between Jamaica and the Republic of Colombia (1993)", *un.org*, <http://www.un.org/depts/los/legislationandtreaties/pdf/treaties/jam-col1993md.pdf>, (diakses pada 23 Desember 2021).

- United Nations, “The Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks”, un.org, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/undoc/gen/n95/274/67/pdf/n9527467.pdf?OpenElement>, (diakses pada 20 Desember 2021).
- Warburg, Gabriel R, “The Condominium Revisited: The Anglo-Egyptian Sudan 1934-1956: A Review Article”, *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 56, no. 1 (1993): 1-12, <https://www.jstor.org/stable/620284>.
- Watkins, Derek, “*What Cina Has Been Building in the South Cina Sea*”, nytimes.com, <https://www.nytimes.com/interactive/2015/07/30/world/asia/what-Cina-has-been-building-in-the-south-Cina-sea.html>; *see also Land Reclamation by Country, Asia Maritime Transparency Initiative*, <https://amti.csis.org/island-tracker/>, (diakses pada 18 Desember 2021).